



## WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL  
DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan di Bidang Sosial sesuai SPM Bidang Sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kota Mojokerto, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ;

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KOTA MOJOKERTO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Sosial.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;



8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Sosial sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Sosial secara nasional;
11. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Sosial secara nasional.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

SPM Bidang Sosial dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Sosial meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Sosial;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial.

## **BAB III**

### **JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan di Bidang Sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial.

- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kota;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kota;
  - c. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kota;
  - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kota.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala kota dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
  - b. indikator SPM yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kota dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kota dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
  - b. indikator SPM yang menunjukkan penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kota dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 55% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (3) Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. indikator SPM yang menunjukkan bantuan sosial bagi korban bencana skala kota dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
  - b. indikator SPM yang menunjukkan evakuasi korban bencana skala kota dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (4) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan penyandang cacat fisik dan mental dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 35% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
  - b. indikator SPM yang menunjukkan lanjut usia tidak potensial skala kota dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 35% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

#### Pasal 6

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB IV**

#### **PENGORGANISASIAN**

#### Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial berdasarkan SPM Bidang Sosial secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



**BAB V****PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN****Bagian Kesatu****Perencanaan**

## Pasal 8

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Sosial.

**Bagian Kedua****Pelaksanaan**

## Pasal 9

Pelayanan Dasar Bidang Sosial dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan SPM Bidang Sosial.

**Bagian Ketiga****Pelaporan**

## Pasal 10

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Sosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Sosial daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VI****PENGAWASAN DAN EVALUASI**

## Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Sosial yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Walikota kepada Gubernur.

**BAB VII**  
**PENDANAAN**

Pasal 12

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 21 April 2014  
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 21 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya  
NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007



RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG SOSIAL

| No | Pelayanan Dasar   | Indikator SPM   | Nilai | Target Nasional | Target Pencapaian Tahunan |      |      |      |      | SKPD         | Keterangan  |
|----|---|---|-------|-----------------|---------------------------|------|------|------|------|--------------|---|
|    |   |   |       |                 | 2015                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |              |   |
| 1. | Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial  |   |       |                 |                           |      |      |      |      |              |   |
|    | a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota | Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.  | 80%   | 2015            | 60%                       | 65%  | 70%  | 75%  | 80%  | Dinas Sosial | $\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$   |
|    | b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota                              | Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | 80%   | 2015            | 10%                       | 15%  | 20%  | 25%  | 30%  | Dinas Sosial | $\frac{\text{Jumlah PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE atau kelompok sosial ekonomis sejenis}}{\text{Jmlh PMKS yg seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE atau kelompok sosial ekonomis sejenis}} \times 100\%$ |

| No | Pelayanan Dasar  | Indikator SPM   | Nilai | Target Nasional | Target Pencapaian Tahunan |      |      |      |      | SKPD         | Keterangan  |
|----|--|---|-------|-----------------|---------------------------|------|------|------|------|--------------|---|
|    |  |   |       |                 | 2015                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |              |   |
| 2. | Penyediaan sarana dan prasarana sosial                                   |   |       |                 |                           |      |      |      |      |              |   |
|    | a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota         | Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                       | 80%   | 2015            | 100%                      | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Sosial | $\frac{\text{Jumlah panti sosial yang menyediakan sarpras pelayanan kesos}}{\text{Jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarpras pelayanan kesos}} \times 100\%$                                   |
|    | b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota | Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 60%   | 2015            | 75%                       | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  | Dinas Sosial | $\frac{\text{Jumlah WKBSM yang menyediakan sarpras pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarpras pelayanan kesos}} \times 100\%$   |
| 3. | Penanggulangan korban bencana  |   |       |                 |                           |      |      |      |      |              |   |
|    | a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota               | Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                             | 80%   | 2015            | 100%                      | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Sosial | $\frac{\text{Jumlah korban bencana yg menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}} \times 100\%$ |
|    | b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota                          | Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap          | 80%   | 2015            | 100%                      | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Sosial | $\frac{\text{Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan sarpras tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana yg seharusnya dievakuasi dg sarpras tanggap darurat}} \times 100\%$                         |



| No | Pelayanan Dasar   | Indikator SPM   | Nilai | Target Nasional | Target Pencapaian Tahunan |      |      |      |      | SKPD         | Keterangan   |
|----|---|---|-------|-----------------|---------------------------|------|------|------|------|--------------|--|
|    |   |   |       |                 | 2015                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |              |  |
| 4. | <p>Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial</p> <p>- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota</p> | <p>Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial</p> | 40%   | 2015            | 70%                       | 75%  | 80%  | 85%  | 90%  | Dinas Sosial | <p><i>Jmlh penyandang cacat fisik, mental, lansia tdk potensial yang telah menerima jaminan sosial</i></p> <p><i>Jmlh penyandang cacat fisik, mental, lansia tdk potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial</i></p> <p><math>\frac{\text{Jmlh penyandang cacat fisik, mental, lansia tdk potensial yang telah menerima jaminan sosial}}{\text{Jmlh penyandang cacat fisik, mental, lansia tdk potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial}} \times 100\%</math></p> |

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS